

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjalani kehidupan sebagai narapidana di Lapas bukan merupakan sesuatu yang menyenangkan, warga binaan harus mengalami berbagai macam tekanan mulai dari fisik, psikologis, maupun social. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan guna membantu narapidana untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima di masyarakat (Agnesia, Halim, & Manurung, 2014). Narapidana yang telah ditetapkan bersalah akan menjalani hukumannya di Lapas sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Saat di Lapas berbagai permasalahan dialami oleh narapidana diantaranya adalah perubahan hidup, hilangnya kebebasan, hak-hak yang semakin terbatas dan perolehan label penjahat oleh masyarakat (Nelfice, Elita, & Irvani, 2014). Selain itu narapidana terpapar pada budaya baru, yang sangat berbeda dengan budaya atau kebiasaan yang dimilikinya, rentan menimbulkan efek psikologis negatif seperti tidak percaya diri (harga diri rendah), menarik diri, depresi, pikiran untuk bunuh diri, dan peningkatan perilaku agresi (Ahmad, 2014). Dari berbagai macam respon tersebut, salah satunya adalah perubahan harga diri narapidana.

Saat menjalani masa hukuman, mereka berpikir bahwa dirinya sudah dianggap penjahat oleh orang-orang sekitar atau mendapat stigma yang buruk dari masyarakat dan juga sudah kehilangan semuanya seperti pekerjaan, waktu bersama keluarga, hubungan dengan masyarakat dilingkungan sebelum di

penjara. Ini dapat mengakibatkan mereka merasa dirinya tidak berguna lagi, dan menilai bahwa dirinya sudah tidak baik dan akan dinilai sebagai seseorang yang buruk atau mendapat kritikan yang negatif dari masyarakat sehingga akan berdampak pada psikologisnya berupa penurunan harga diri (Anggit & Ariani, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH 05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto kapasitas hunian harus kurang dari 250 orang dengan masa hukuman tidak melebihi 5 tahun. Hasil penelitian Kusuma, (2015) di Lapas Kelas IIB Mojokerto didapatkan, harga diri yang rendah sebanyak 66,7%. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan dengan wawancara pada 10 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Mojokerto pada tanggal 20 November 2019 didapatkan hasil, 5 (50%) mengatakan bahwa dirinya sudah tidak berguna karena hanya bisa menjadi beban dan tidak bisa melakukan apa-apa, 6 (60%) narapidana merasa malu terhadap dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat, 4 (40%) narapidana mengatakan tidak puas dengan dirinya saat ini, 2 (20%) narapidana merasa masa depannya sudah hancur dan gagal dalam segala hal.

Masa hukuman narapidana yang satu dengan narapidana yang lain berbeda, tergantung pada berat dan ringannya kejahatan yang telah dilakukan oleh narapidana tersebut. Hal tersebut telah ditetapkan di Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat tentang seluruh tindak kejahatan yang dilakukan masyarakat beserta sanksi-sanksinya (Agnesia et al., 2014). Selama menjalani hukuman, baik narapidana baru maupun lama tidak hanya akan mengalami hukuman secara fisik, tetapi juga mengalami hukuman secara psikologis seperti kehilangan kebebasan dan kasih sayang dari anak atau pasangannya (Siahaan, 2008). Dampak fisik dan psikologis yang dialami oleh narapidana dapat membuat narapidana merasakan perasaan tidak bermakna (*meaningless*) dan merendahkan martabatnya yang ditandai dengan perasaan hampa, gersang, bosan, dan penuh dengan keputusasaan, rasa malu, dan percaya diri kurang (Nurrahma., 2014).

Menurut Maramis (1999) Terkait dengan konsep diri seseorang, harga diri merupakan aspek yang ada dalam setiap diri manusia dan harga diri tersebut tentunya berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Bagi seorang yang sudah divonis hukuman penjara melalui proses peradilan dan mulai menjalani masa tahanan, tentunya akan mengalami sebuah perubahan yang besar, baik dari lingkungan, peran dan aktivitas selama ditahan. Semua perubahan tersebut akan membuat narapidana menurun harga dirinya (Juniartha, dkk, 2011). Perubahan harga diri pada narapidana bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti factor spiritual, finansal/ekonomi, tekanan psikis, dan lain-lain. Salah satu factor yang menyebabkan perubahan harga diri pada narapidana adalah lama menjalani masa hukuman yang di jalani narapidana. Karena saat menjalani masa hukuman inilah yang berdampak pada respon psikologis narapidana yaitu perubahan atau gangguan harga diri. Lamanya

menjalani masa hukuman bisa memberikan cap jahat (stigma) dan bisa terjadi degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia (Tololiu & Makalalag, 2015). Dampak dari seseorang yang memiliki harga diri rendah ialah seseorang akan menarik diri dari kehidupan sosialisasinya, merasa pesimis dengan hidupnya, merendahkan martabatnya, hingga mencederai diri sendiri.

Masa hukuman secara psikologis memotivasi narapidana untuk berkelakuan baik. Narapidana akan dibina dan dimotivasi menjadi masyarakat yang baik setelah bebas, namun juga bisa berdampak negative pada narapidana jika narapidana tidak bisa beradaptasi dan terus merasa tertekan sehingga bisa mengakibatkan gangguan psikologis seperti menurunnya harga diri narapidana. Harga diri yang tinggi dan konsep diri positif adalah karakteristik penting dari kesejahteraan individu. Menurut Taylor, Peplau dan Sears (2009), Orang dengan harga diri yang rendah akan berpikir buruk tentang diri sendiri, tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, cenderung pesimis tentang masa depan, mengingat masa lalu mereka lebih negatif dan berkubang dalam suasana hati negatif mereka. Agar tidak terjadi gangguan harga diri seseorang harus mempunyai keyakinan pada dirinya sendiri, tidak memandang lemah dirinya, tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dan menghindari orang-orang yang selalu berfikir negatif (Febriana, Poeranto, & Kapti, 2015). Menurut Coopersmith yang dikutip oleh Stuart and Sundeen (Azizah, Zainuri, & Akbar, 2016, p. 225) ada beberapa hal untuk meningkatkan harga diri yaitu

dengan memberikan diri kita kesempatan untuk berhasil, menanamkan gagasan, mendorong aspirasi, dan membentuk kooping yang adaptif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Hubungan lama menjalani masa hukuman dengan harga diri narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui Hubungan lama menjalani masa hukuman dengan harga diri narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto

1.3.2 Tujuan khusus

1. Mengidentifikasi harga diri narapidana selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto.
2. Mengidentifikasi lama masa hukuman yang sudah dijalani oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto.
3. Menganalisa Hubungan lama menjalani masa hukuman dengan harga diri narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Narapidana

Dapat mengetahui ada tidaknya gangguan harga diri pada diri mereka selama menjalani masa hukuman atau saat berada dipenjara. Dan mampu mengatasi tentang perubahan harga dirinya dan lebih meningkatkan harga dirinya.

1.4.2 Bagi Lembaga Masyarakat

Diharapkan menjadi masukan bagi lembaga masyarakat untuk membuat satu unit atau departemen yang mengarah ke pelayanan respon psikososial, sehingga narapidana dapat di dampingi dengan baik untuk mengatasi masalah-masalah tentang kesehatan jiwanya perubahan.

1.4.3 Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya dan bisa menjadi bukti bahwa lama masa hukuman dapat menjadi factor pemicu gangguan harga diri pada narapida saat menjalani masa hukuman. Dan juga untuk pengembangan keilmuan, membentuk sebuah model konseling atau pendampingan psikososial yang dapat di implementasikan khususnya pada lapas.